



**P U T U S A N**  
**Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI;**  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Agustus 1993;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Merak No.1 Kaset RT 04 / RW. 03, Kel/  
Desa Sidorejo, Kecamatan Deket,  
Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH ALBANA, yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, Jl. Veteran No. 18 Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 03 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan dengan total berat bersih 0,33 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) buah dusbook hp merk oppo;
  - 2 (dua) bendel klip kosong;
  - 1 (satu) tas warna hijau;
  - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan tertulis, mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI pada hari Minggu 13 Agustus 2023 sekira 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun atau Desa Balun RT/RW 01/01 Kec. Turi Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 19.05 Wib saudara FAJAR (DPO) mengirim chat Whatsapp kepada terdakwa dengan berkata "POS" dan terdakwa jawab "OMAH IKI" selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saudara FAJAR (DPO) datang kerumah mertua terdakwa yaitu saudara ATIM tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan dan sewaktu bertemu dengan saudara FAJAR (DPO) berkata kepada terdakwa "MAS ONOK TA MAS AKU GOLEKNO, TAPI AKU MEK ONO DUIT SEKET (Rp. 50.000,-) KURANGANE MENE NEK JAJANE TEKNO" dan terdakwa jawab "IYO SEMBARANG MENE NEK SIDO BUDAL"

Bahwa Saudara FAJAR (DPO) telah menyerahkan uang pesanan narkotika jenis sabu tersebut sebagai DP (dana pertama) kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000 ( lima ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.51 terdakwa menghubungi saudara PAMAN KAJI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "ASKUM MAN, MAN KULO OTW MRIKO" dan dibalas "YO" kemudian sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat menuju surabaya untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira jam 10.00 Wib terdakwa tiba di bawah pohon depan Rumah sakit PHC Kota Surabaya dan langsung menuju pohon yang biasanya untuk meranjau narkotika jenis sabu oleh saudara PAMAN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

KAJI (DPO) dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak mendapat 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu dan akan terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terdakwa jual, selanjutnya narkoba tersebut oleh terdakwa simpan di dalam saku celana dan terdakwa kembali pulang kerumah mertua terdakwa saudara ATIM tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan dan sekira jam 11.50 Wib

Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital milik terdakwa menjadi 3 (tiga) bagian dan setelah terdakwa bagi terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kedalam dusbook dan terdakwa masukan kedalam tas hijau dalam kamar terdakwa.

Bahwa saksi DWI HENDRA dan saksi BRIPTU RIYAN FANIS. S serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis Sabu di wilayah Kec. Turi Kab. Lamongan selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib anggota satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan seorang laki – laki yang dicurigai sebagai pengedar gelap narkoba jenis sabu yang pada saat itu berada di dalam rumah saudara ATIM tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan setelah diintograsi mengaku bernama Terdakwa BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI kemudian digeledah diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dusbook hp merk oppo, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) tas warna hijau dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870 yang kesemuanya diakui milik terdakwa selanjutnya terdakwa serta kesemua barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba kepada saudara FAJAR (DPO)

Bahwa terdakwa akan mendapat keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual semua.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor :86/120800/ 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Lamongan. Atas nama Tersangka BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba Gol 1 jenis sabu dengan dengan total berat bersih 0,33 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATIM No : 06306/ NNF / 2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani mengetahui oleh Kabid Labfor POLDA JATIM, Imam Mukti, Ssi,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., M.Si, pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 23432/2023/NNF s.d 23434/2023/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Tersangka BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI adalah benar Kristal *metamfetamin*, (+) *Positif Narkotika*, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun/Desa. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi DWI HENDRA dan saksi BRIPTU RIYAN FANIS. S serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis Sabu di wilayah Kec. Turi Kab. Lamongan selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib anggota satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan seorang laki – laki yang dicurigai sebagai pengedar gelap narkotika jenis sabu yang pada saat itu berada di dalam rumah saudara ATIM tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan setelah diintegrasikan mengaku bernama Terdakwa BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI kemudian digeledah diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dusbook hp merk oppo, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) tas warna hijau dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870 yang kesemuanya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik terdakwa selanjutnya terdakwa serta kesemua barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor :86/120800/ 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Lamongan. Atas nama Tersangka BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba Gol 1 jenis sabu dengan dengan total berat bersih 0,33 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATIM No : 06306/ NNF / 2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani mengetahui oleh Kabid Labfor POLDA JATIM, Imam Mukti, Ssi, Apt., M.Si, pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 23432/2023/NNF s.d 23434/2023/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Tersangka BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI adalah benar Kristal metamfetamin, (+) Positif Narkoba, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyimpan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan Terdakwa BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa diduga menjual, menyerahkan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;
- Bahwa berawal saksi dan saksi Riyan Fanis. S serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya setelah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis Sabu di wilayah Kec. Turi Kab. Lamongan selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 12.00 wib anggota satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar gelap narkoba jenis sabu yang pada saat itu berada di dalam rumah saudara ATIM tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan setelah diintograsi mengaku bernama Bryan Mega Agus Satria Bin Subari ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah saudara ATIM tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa menemukan 3 (tiga) klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dusbook hp merk oppo, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) tas warna hijau dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870 yang semuanya diakui milik saudara Sdr. Bryan Mega Agus Satria Bin Subari (terdakwa);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Paman Kaji di Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut kepada temannya di Surabaya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika 1 (satu) klip berisi narkoba habis terjual;
- Bahwa terdakwa mendapat barang narkoba tersebut dari sdr Paman Kaji dengan cara menghubungi lewat HP kepada sdr Paman Kaji kemudian diranjau di bawah pohon depan Rumah sakit PHC Kota Surabaya;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara juga pemakai;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang berada dalam kamar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 1 (satu) Team yang berjumlah 7 (tujuh) petugas kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Briptu Rian Fanis.S dan 5 (lima) petugas lainnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Karyawan Swasta;
- Bahwa sdr Paman Kaji dan Sdr Fajar belum tertangkap dan statusnya DPO;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Paman Kaji sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat narkoba dari sdr Paman kaji sebanyak 1 (satu) klip, yang membagi-bagi menjadi 3 (tiga) klip adalah sdr Brian Mega Agus Satria (Terdakwa) sendiri;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa dan dijual kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa, akan menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada teman-temannya salah satunya kepada Fajar;
- Bahwa terdakwa memesan narkoba golongan I jenis sabu kepada sdr Fajar pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 19.05 Wib saudara Fajar mengirim chat Whatsapp kepada terdakwa dengan berkata "POS" dan terdakwa jawab "OMAH IKI" selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saudara Fajar datang kerumah mertua terdakwa yaitu saudara Atim tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan dan sewaktu Terdakwa bertemu dengan saudara Fajar, Fajar berkata "mas onok ta mas aku golekno, tapi aku mek ono duit seket (Rp50.000,00) kurangane mene nek jajane teko" dan Terdakwa jawab "iyo sembarang mene nek sido budal" Kemudian Sdr. Fajar menyerahkan uang pesanan narkoba jenis sabu tersebut sebagai DP (dana pertama) kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima ribu rupiah) dan masih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Bryan Mega Agus Satria (Terdakwa) pesan narkoba jenis sabu kepada Sdr Paman kaji pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.51 Wib. Terdakwa menghubungi saudara Paman Kaji membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "askum man, man kulo otw mriko" dan dibalas "yo" kemudian sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat menuju Surabaya untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Paman kaji dengan cara diranjau di bawah pohon depan Rumah sakit PHC Kota Surabaya;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bendel klip kosong disimpan di dalam dusbook HP Merk Oppo dimasukkan dalam tas warna Hijau dalam kamar sedangkan barang bukti 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870 dimeja dalam kamar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa awalnya pintu rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. RIYAN FANIS SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa diduga menjual, menyerahkan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa berawal saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama, S.H., dan saksi serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya setelah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis Sabu di wilayah Kec. Turi Kab. Lamongan selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib anggota satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar gelap narkotika jenis sabu yang pada saat itu berada di dalam rumah saudara ATIM tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan setelah diintogradi mengaku bernama Bryan Mega Agus Satria Bin Subari ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah saudara ATIM tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, kami menemukan: 3 (tiga) klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dusbook hp merk oppo, 2 (dua) bendel klip kosong,1 (satu) tas warna hijau dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870 yang semuanya diakui milik saudara Sdr. Bryan Mega Agus Satria Bin Subari (terdakwa);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Paman Kaji di Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut kepada temannya di Surabaya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika 1 (satu) klip berisi narkoba habis terjual;
- Bahwa terdakwa mendapat barang narkoba tersebut dari sdr Paman Kaji dengan cara menghubungi lewat HP kepada sdr Paman Kaji kemudian diranjau di bawah pohon depan Rumah sakit PHC Kota Surabaya;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara juga pemakai;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang berada dalam kamar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 1 (satu) Team yang berjumlah 7 (tujuh) petugas kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Briptu Rian Fanis.S dan 5 (lima) petugas lainnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Karyawan Swasta;
- Bahwa sdr Paman Kaji dan Sdr Fajar belum tertangkap dan statusnya DPO;
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Paman Kaji sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat narkoba dari sdr Paman kaji sebanyak 1 (satu) klip, yang membagi-bagi menjadi 3 (tiga) klip adalah sdr Brian Mega Agus Satria (Terdakwa) sendiri;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa dan dijual kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa, akan menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada teman-temannya salah satunya kepada Fajar;
- Bahwa terdakwa memesan narkoba golongan I jenis sabu kepada sdr Fajar pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 19.05 Wib saudara Fajar mengirim chat Whatsapp kepada terdakwa dengan berkata "POS" dan terdakwa jawab "OMAH IKI" selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saudara Fajar datang kerumah mertua terdakwa yaitu saudara Atim tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan dan sewaktu Terdakwa bertemu dengan saudara Fajar, Fajar berkata "mas onok ta mas aku golekn, tapi aku mek ono duit seket (Rp50.000,00) kurangane mene nek jajane teko" dan Terdakwa jawab "iyo sembarang mene nek sido budal" Kemudian Sdr. Fajar menyerahkan uang pesanan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut sebagai DP (dana pertama) kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima ribu rupiah) dan masih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sdr. Bryan Mega Agus Satria (Terdakwa) pesan narkotika jenis sabu kepada Sdr Paman kaji pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.51 Wib. Terdakwa menghubungi saudara Paman Kaji membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "askum man, man kulo otw mriko" dan dibalas "yo" kemudian sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat menuju Surabaya untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Paman kaji dengan cara diranjau di bawah pohon depan Rumah sakit PHC Kota Surabaya;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bendel klip kosong disimpan di dalam dusbook HP Merk Oppo dimasukkan dalam tas warna Hijau dalam kamar sedangkan barang bukti 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870 dimeja dalam kamar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa awalnya pintu rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan dengan total berat bersih 0,33 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah dusbook hp merk oppo;
- 2 (dua) bendel klip kosong;
- 1 (satu) tas warna hijau;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATIM No : 06306/ NNF / 2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani mengetahui oleh Kabid Labfor POLDA JATIM, Imam Mukti, Ssi, Apt., M.Si, pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 23432/2023/NNF s.d 23434/2023/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Tersangka BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI adalah benar Kristal metamfetamin, (+) Positif Narkotika, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan di persidangan ini karena ada masalah narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah saudara ATIM mertua saya, tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 19.05 Wib saudara Fajar mengirim chat Whatsapp kepada Saya dengan berkata "POS" dan Saya jawab "OMAH IKI" selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saudara Fajar datang kerumah mertua terdakwa yaitu saudara Atim tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan dan sewaktu bertemu dengan saudara Fajar berkata kepada terdakwa "mas onok ta mas aku golekno, tapi aku mek ono duit seket (Rp50.000,00) kurangane mene nek jajane teko" dan Saya jawab "iyo sembarang mene nek sido budal", kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.51 terdakwa menghubungi Paman Kaji untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "askum man, man kulo otw mriko" dan dibalas "yo" kemudian sekira jam 09.00 Wib Saya berangkat menuju surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira jam 10.00 Wib terdakwa tiba di bawah pohon depan Rumah sakit PHC Kota Surabaya tempat Paman kaji biasa merantau dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu sebanyak mendapat 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu dan akan terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terdakwa jual, selanjutnya narkoba tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana dan terdakwa kembali pulang kerumah mertua terdakwa saudara ATIM tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan dan sekira jam 11.50 Wib. Setelah sampai di rumah terdakwa langsung menuju kamar dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital milik terdakwa menjadi 3 (tiga) bagian kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kedalam dusbook dan terdakwa masukan kedalam tas hijau dalam kamar. Bahwa saksi DWI HENDRA dan saksi RIYAN FANIS. S serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis Sabu di wilayah Kec. Turi Kab. Lamongan selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib anggota satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan terdakwa yang dicurigai sebagai pengedar gelap narkoba jenis sabu yang pada saat itu berada di dalam rumah saudara ATIM mertua terdakwa, tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan, setelah diintogradi terdakwa mengaku bernama Bryan Mega Agus Satria Bin Subari;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dusbook hp merk oppo, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) tas warna hijau dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870 yang kesemuanya milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat barang tersebut dari Sdr. Paman Kaji di Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut kepada sdr. Paman kaji dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip plastik;
- Bahwa keuntungannya saya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika habis terjual;
- Bahwa terdakwa mendapat barang narkoba tersebut dari sdr Paman Kaji dengan cara menghubungi lewat HP dan kemudian diranjau oleh sdr Paman Kaji;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penjual juga pemakai;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memakai dan menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 1 (satu) Team jumlah 7 (tujuh) petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Karyawan Swasta;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Sdr Fajar apakah sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr Paman kaji sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu tersebut biasanya kepada teman-teman yang salah satunya bernama Fajar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan di persidangan ini karena ada masalah narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah saudara ATIM mertua saya, tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 19.05 Wib saudara Fajar mengirim chat Whatsapp kepada Saya dengan berkata "POS" dan Saya jawab "OMAH IKI" selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saudara Fajar datang kerumah mertua terdakwa yaitu saudara Atim tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan dan sewaktu bertemu dengan saudara Fajar berkata kepada terdakwa "mas onok ta mas aku golekno, tapi aku mek ono duit seket (Rp50.000,00) kurangane mene nek jajane teko" dan Saya jawab "iyo sembarang mene nek sido budal", kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.51 terdakwa menghubungi Paman Kaji untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berkata "askum man, man kulo otw mriko" dan dibalas "yo" kemudian sekira jam 09.00 Wib Saya berangkat menuju surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira jam 10.00 Wib terdakwa tiba di bawah pohon depan Rumah sakit PHC Kota Surabaya tempat Paman kaji biasa merantau dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak mendapat 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dan akan terdakwa bayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terdakwa jual, selanjutnya narkotika tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana dan terdakwa kembali pulang kerumah mertua terdakwa saudara ATIM tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan dan sekira jam 11.50 Wib. Setelah sampai di rumah terdakwa langsung menuju kamar dan membagi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital milik terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi 3 (tiga) bagian kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kedalam dusbook dan terdakwa masukan kedalam tas hijau dalam kamar. Bahwa saksi DWI HENDRA dan saksi RIYAN FANIS. S serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis Sabu di wilayah Kec. Turi Kab. Lamongan selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib anggota satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan terdakwa yang dicurigai sebagai pengedar gelap narkoba jenis sabu yang pada saat itu berada di dalam rumah saudara ATIM mertua terdakwa, tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan, setelah diintogradi terdakwa mengaku bernama Bryan Mega Agus Satria Bin Subari;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dusbook hp merk oppo, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) tas warna hijau dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870 yang kesemuanya milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat barang tersebut dari Sdr. Paman Kaji di Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut kepada sdr. Paman kaji dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip plastik;
- Bahwa keuntungannya saya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika habis terjual;
- Bahwa terdakwa mendapat barang narkoba tersebut dari sdr Paman Kaji dengan cara menghubungi lewat HP dan kemudian diranjau oleh sdr Paman Kaji;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penjual juga pemakai;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memakai dan menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 1 (satu) Team jumlah 7 (tujuh) petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Karyawan Swasta;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Sdr Fajar apakah sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah membeli Narkoba jenis sabu kepada sdr Paman kaji sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakawa sudah menjual narkoba jenis sabu tersebut biasanya kepada teman-teman yang salah satunya bernama Fajar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa **BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan dipersidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika pekerjaan terdakwa adalah bekerja sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan* untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa zat yang mengandung metamfetamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah saudara ATIM mertua saya, tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 19.05 Wib saudara Fajar mengirim chat Whatsapp kepada Saya dengan berkata "POS" dan Saya jawab "OMAH IKI" selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saudara Fajar datang kerumah mertua terdakwa yaitu saudara Atim tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan dan sewaktu bertemu dengan saudara Fajar berkata kepada terdakwa **"mas onok ta mas aku golekno, tapi aku mek ono duit seket (Rp50.000,00) kurangane mene nek jajane teko"** dan Saya jawab **"iyo sembarang mene nek sido budal"**, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 08.51 terdakwa menghubungi Paman Kaji untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berkata **"askum man, man kulo otw mriko"** dan dibalas **"yo"** kemudian sekira jam 09.00 Wib Saya berangkat menuju surabaya untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira jam 10.00 Wib terdakwa tiba di bawah pohon depan Rumah sakit PHC Kota Surabaya tempat Paman kaji biasa meranjau dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak mendapat 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu dan akan terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terdakwa jual, selanjutnya narkoba tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana dan terdakwa kembali pulang kerumah mertua terdakwa saudara ATIM tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan dan sekira jam 11.50 Wib. Setelah sampai di rumah terdakwa langsung menuju kamar dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital milik terdakwa menjadi 3 (tiga) bagian kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kedalam dusbook dan terdakwa masukan kedalam tas hijau dalam kamar. Bahwa saksi DWI HENDRA dan saksi RIYAN FANIS. S serta anggota satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis Sabu di wilayah Kec. Turi Kab. Lamongan selanjutnya pada hari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib anggota satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan terdakwa yang dicurigai sebagai pengedar gelap narkoba jenis sabu yang pada saat itu berada di dalam rumah saudara ATIM mertua terdakwa, tepatnya di Dsn/Ds. Balun Rt/Rw 01/01 Kec. Turi Kab.Lamongan, setelah diintogradi terdakwa mengaku bernama Bryan Mega Agus Satria Bin Subari;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dusbook hp merk oppo, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) tas warna hijau dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870 yang kesemuanya saya akui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat barang tersebut dari Sdr. Paman Kaji di Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang tersebut kepada sdr. Paman kaji dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip plastik;

Menimbang, bahwa keuntungannya terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika habis terjual;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat barang narkoba tersebut dari sdr Paman Kaji dengan cara menghubungi lewat HP dan kemudian diranjau oleh sdr Paman Kaji;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai penjual juga pemakai;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memakai dan menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 1 (satu) Team jumlah 7 (tujuh) petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu Sdr Paman Kaji apakah sudah tangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah membeli Narkoba jenis sabu kepada sdr Paman kaji sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu tersebut biasanya kepada teman-teman yang salah satunya bernama Fajar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATIM No : 06306/ NNF / 2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani mengetahui oleh Kabid Labfor POLDA JATIM, Imam Mukti, Ssi,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., M.Si, pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 23432/2023/NNF s.d 23434/2023/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Tersangka **BRYAN MEGA AGUS SATRIA Bin SUBARI** adalah **benar Kristal metamfetamin, (+) Positif Narkotika, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini **terdakwa telah menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yakni narkotika jenis sabu** tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta Terdakwa tidak mempunyai Apotik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa ppidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan dengan total berat bersih 0,33 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah dusbook hp merk oppo;
- 2 (dua) bendel klip kosong;
- 1 (satu) tas warna hijau;
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870.

Terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BRYAN MEGA AGUS SATRIA BIN SUBARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan dengan total berat bersih 0,33 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) buah dusbook hp merk oppo;
  - 2 (dua) bendel klip kosong;
  - 1 (satu) tas warna hijau;
  - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Putih dengan nomer sim card 081233875870;Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari : **Kamis**, tanggal **23 November 2023**, oleh kami **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, S.H., M.H.**, dan **EDY ALEX SERAYOX, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HARI PURNOMO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **AKHMAD REZA INDRAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Gde Perwata, S.H., M.H.**

**Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.**

**Edy Alex Serayox, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hari Purnomo, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)